

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjodohan secara antropologis merupakan salah satu alat kebudayaan yang dilalui manusia untuk mencapai pernikahan. Perjodohan adalah pintu awal dua orang yang berbeda saling mengenal. Di dalam islam, perjodohan seringkali diterjemahkan dengan bahasa “*khitbah*”. Namun tak jarang juga perjodohan ini dimaknai sebagai pernikahan itu sendiri..

Pernikahan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping pernikahan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, pernikahan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi menyangkut juga hubungan keperdataan, pernikahan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.¹

Pernikahan merupakan suara ketentuan-ketentuan dari Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini.² Pernikahan yang terjadi terhadap makhluk hidup, baik tumbuhan, binatang, maupun manusia, adalah untuk keberlangsungan dan pengembang biakkan makhluk yang bersangkutan.³

Dalam lembaga pernikahan, dua individu dipertemukan, diikat, dan mendapatkan wadah untuk saling mewujudkan impian dan idealismenya. Pernikahan menjadi awal cikal dan bakal terbentuknya unit komunitas terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga, yang akan menjalankan fungsinya dalam struktur dan tatanan masyarakat yang lebih luas. Menurut Koentjaraningrat, pernikahan dapat diperinci ke dalam pelamaran, upacara pernikahan, perayaan, mas kawin, harta pembawaan pengantin wanita, adat menetap sesudah menikah, poligami, poliandri, perceraian, dan lain

¹Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*,(Yogyakarta: CV CitraUtama, 2011), 29.

² Abdul Qadir Djailani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 41.

³ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosda, 1994), 1.

sebagainya. Semua hal tersebut berada dalam usaha perincian untuk memerinci kompleks budayadan kompleks sosial ke dalam tema budayadan pola sosial.⁴

Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah Swt menciptakan hukum sesuai dengan martabat tersebut, dan Islam menjadikan pernikahan untuk memformat kasih sayang di antara mereka dalam membangun rumah tangga yang baik dan sah menurut agama.

Kedamaian hidup berumah tangga mesti diatur sejak awal perkenalan yaitu menyelidiki latar belakang pasangannya. Sekiranya pihak lelaki atau wanita mengikuti kriteria yang dianjurkan oleh Islam, akan ada kerukunan dalam pernikahan. Selain itu pasangan yang ingin menikah juga hendaklah memahami dengan sebenarnya apakah pengertian pernikahan tersebut. Dalam menjamin keharmonisan, sebuah keluarga Islam mestilah memiliki kekuatan iman dan taqwa, pengetahuan dan aturan hidup serta akhlak yang mulia.⁵

Pernikahan dilakukan atas prinsip:

1. Kerelaan (*al-tarāḍi*), bahwa melangsungkan sebuah pernikahan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis dari pihak calon suami atau istri.
2. Kesetaraan (*al-musāwah*), bahwa sebuah pernikahan tidak boleh muncul diskriminasi dan subornasi diantara pihak karena merasa dirinya memiliki suprioritas yang lebih kuat dalam mengambil sebuah kebijakan, yang akibatnya merugikan pihak lain. Melainkan pernikahan adalah sebuah hubungan kemitrasejajaran antara suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan.
3. Keadilan (*al-'adālah*), bahwa menjalin sebuah kehidupan rumah tangga diperlukan adanya kesepemahaman bahwa antara suami dan istri sama-sama mempunyai kewajiban dan hak yang sama dan setara.
4. Kemaslahatan (*al-maslahah*), bahwa dalam menjalankan sebuah pernikahan yang dituntut adalah bagaimana mewujudkan sebuah

⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2009), 168.

⁵ Miftah faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 29.

keluarga sakinah, mawadah warahmah, yang dapat membawa implikasi positif di lingkungan masyarakat yang lebih luas.

5. Pluralisme (*al-ta'addudiyyah*), bahwa pernikahan dapat dilangsungkan tanpa adanya perbedaan status sosial, budaya dan agama, selama itu dapat mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, dan aman baik lahir maupun bathin.
6. Demokratis (*al-dīmuqrāṭiyyah*), bahwa sebuah pernikahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsinya, apabila pihak-pihak memahami dengan baik hak dan kewajibannya dalam keluarga.⁶

Dalam sebuah pernikahan pun harus tercapainya sakinah, sakinah sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa kamus Arab, berarti: *al-waqār at-tuma'nīnah*⁷. Dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan). *Imām Ar-Rāzi* dalam tafsirnya *Al-Kabīr* menjelaskan: *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana 'indahu* berarti merasakan ketenangan fisik. Dalam Ensiklopedi Islambahwa sakinah adalah ketenangan dan ketentraman jiwa.

Dengan adanya tradisi perjodohan yang sudah sangat melekat di masyarakat Buntet, dan banyak dilakukan oleh kyai Buntet Pesantren, dengan menikahkan anaknya kepada saudara terdekat atau senasab atau kepada santrinya yang dianggap pandai dan mumpuni untuk meneruskan estafet kepemimpinan pesantren di masa depan, maka dengan hal ini tidak mengurangi ruang bagi seorang perempuan untuk beraktivitas sosial, namun ketika berkaitan dengan mencari pasangan hidup dalam berkeluarga, tradisi perjodohan di Buntet Pesantren masih sangat kuat. Namun dengan perjodohan tersebut, tidak menghalangi mereka untuk mendapat kehidupan rumah tangga yang sakinah.⁸ Maka dengan hal ini, menarik bagi penulis untuk meneliti fenomena tersebut.

⁶ Muhammad Zain dan Mukhtar Al Ashodiq, *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), 25-26.

⁷Rohi Baalbaki, *Kamus Al Mawarid Arab-Indonesia Edisi Revisi*, (Beirut: Dar El Il Limalayin, 1995), 1.243.

⁸Zamaksyari Dhofir, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3S, 1995), 18.

Berdasarkan latar belakang di atas, menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penulisan yang berjudul: “**SAKINAH DI BAWAH NAUNGAN PERJODOHAN (Fenomena Keluarga Buntet Pesantren Cirebon)**”.

B. Perumusan Masalah

Dari apa yang telah tertuang dalam latar belakang di atas, perlu kiranya perumusan masalah yang relevan dengan pembahasan judul skripsi ini yang nantinya akan menjadi beberapa kajian pokok yang tercermin dalam latar belakang masalah, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Dalam upaya mengeksplorasi berbagai kemungkinan permasalahan yang menjadi titik utama dari pembahasan skripsi ini, identifikasi masalah menjadi poin penting dalam upaya pengenalan dari beberapa variabel penulisan ini. Sehingga dapat diuraikan beberapa hal yang berkaitan, yaitu:

a. Wilayah Kajian

Penulisan ini termasuk dalam wilayah kajian Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat.

b. Pendekatan Penulisan

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penulisan ini adalah perjodohan yang terjadi di Pesantren Buntet Cirebon masih banyak terjadi dan banyak dilakukan oleh keluarga dari kalangan kyai, namun walaupun dengan perjodohan, tidak adanya unsur paksaan, karena sudah bermusyawarah terlebih dahulu dengan anak yang akan dijodohkan.

2. Pembatasan Masalah

Untuk membatasi kajian dalam skripsi ini perlu adanya upaya untuk menghindari dari pembahasan yang semakin meluas. Oleh karena itu, pembatasan masalah ini sangat penting guna menghindari

itu semua yang kemudian akan menjadi fokus kajian utama dalam penulisan ini. Untuk membatasinya maka penulis akan memfokuskan pembahasan ini hanya mendeskripsikan fenomena perjodohan dalam membangun rumah tangga yang sakinah.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tingkat sakinah keluarga yang melalui perjodohan di Buntet Pesantren?
- b. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh keluarga yang melalui perjodohan di Buntet Pesantren untuk mencapai keluarga sakinah?

C. Tujuan Penulisan

Bagian ini adalah bagian yang tidak kalah pentingnya karena merupakan upaya memberikan kejelasan tentang bagaimana tujuan dari penulisan ini guna menjadi bahan referensi yang baik dan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tingkat sakinah keluarga yang melalui perjodohan di Buntet Pesantren.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh keluarga yang melalui perjodohan di Buntet Pesantren untuk mencapai keluarga sakinah.

D. Kegunaan Penulisan

Penulisan ini dilakukan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis: hasil penulisan ini sebagai bentuk usaha mengembangkan khazanah pengetahuan keilmuan terhadap kajian tentang fenomena perjodohan dalam membangun rumah tangga yang sakinah serta kesalingan antara suami istri, baik penulis, maupun untuk masyarakat.
2. Secara Praktis: hasil penulisan ini diharapkan dapat menghindari pola pikir yang sempit tentang fenomena perjodohan dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Tentunya, lebih luas penulisan ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi penulis, bagi bidang

akademik, bagi masyarakat dan bagi penulis selanjutnya yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, dengan melakukan penulisan ini mendapat pengalaman dan pembelajaran dalam pengetahuan mengenai fenomena perjodohan dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah.
- b. Bagi bidang akademik, penulisan ini diharapkan dapat memperkaya wawasan khususnya bagi penulis serta pengembangan ilmu di bidang syari'ah khususnya dalam hukum keluarga islam dalam masyarakat.
- c. Bagi masyarakat, hasil dari penulisan ini dihrapkan dapat mengubah pandangan masyarakat mengenai fenomena perjodohan dalam membangun rumah tangga yang sakinah.
- d. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan bisa menjadi sumber atau bahan pertimbangan untuk penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

E. Penulisan Terdahulu

Ada beberapa penulisan yang membahas tentang fenomena perjodohan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, namun fokus dan objek penulisannya berbeda. Untuk itu penulisan mendapatkan beberapa penulisan terdahulu yang berkaitan dengan penulisan yang sedang dilakukan. Antara lain yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Dedi Muhadi, yang berjudul: “*Tradisi Perjodohan dalam Komunitas Pesantren (Studi pada Keluarga Kyai Pondok Buntet Pesantren)*”. Penulisan ini menjelaskan bahwa rata-rata yang telah dijodohkan kyai Buntet Pesantren dapat menjadi keluarga yang harmonis, dan dapat dikatakan *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁹ Perbedaan skripsi tersebut dan skripsi saya adalah skripsi saya lebih menjelaskan tentang bagaimana pelaku perjodohan membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah di Pesantren Buntet Cirebon.

⁹ Dedi Muhadi, “*Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren*”, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum 2015).

Skripsi yang ditulis oleh Ahmidatus Farida, yang berjudul: ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudohan Anak di Keluarga Kyai di Pondok Pesantren Al-Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo”***. Penulisan ini membahas tentang perjudohan anak di keluarga Kyai di Pondok Pesantren Al-Miftah merupakan suatu pernikahan yang dapat dikatakan adanya unsur paksaan, karena kyai tersebut tidak menanyakan dan bermusyawarah terlebih dahulu dengan anak-anaknya.¹⁰ Perbedaan skripsi tersebut dan skripsi saya adalah skripsi saya lebih menjelaskan tentang bagaimana pelaku perjudohan membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah di Pesantren Buntet Cirebon.

Skripsi yang ditulis oleh Zulbaidah, yang berjudul: ***“Dampak Perjudohan Pilihan Orang Tua di Gempong Geulanggang Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya”***. Penulisan ini membahas tentang perjudohan yang terjadi di daerah Gempong terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti mengurangi beban ekonomi orang tua, mencegah terjadinya resiko perkawinan sedarah, status sosial yang dapat mengangkat martabat keluarga dengan status yang disandang oleh calon suami.¹¹ Perbedaan skripsi tersebut dan skripsi saya adalah skripsi saya lebih menjelaskan tentang bagaimana pelaku perjudohan membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah di Pesantren Buntet Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Lelaki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam memilih jodoh untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya. Oleh karena itu Islam memberikan tuntunan dalam menentukan pilihan.

Pernikahan adalah akad yang berdasarkan kesukarelaan kedua pihak yang akan menjadi suami isteri. Pihak ketiga tidak boleh

¹⁰Ahmidatus Farida, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudohan Anak di Keluarga Kyai di Pondok Pesantren Al-Miftah Desa Nauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo”*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah 2010).

¹¹Zulbaidah, *“Dampak Perjudohan Orang Tua”*, (Universitas Teuku Umar Jurusan Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2014).

memaksakan kemauannya untuk suatu perkawinan, jika yang bersangkutan sendiripun tidak suka. Meskipun pihak ketiganya itu ayah, abang, paman, dan sebagainya.¹²

Pada dasarnya proses pemilihan jodoh berlangsung seperti sistem pasar dalam ekonomi. Sistem ini berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lain, tergantung pada siapa yang mengatur transaksinya. Para orang tua dalam proses pemilihan jodoh ini tidak berpendapat bahwa melakukan transaksi “tawar menawar”. Orang tua menganggap bahwa mencari sesuatu yang terbaik bagi anak-anak merupakan kewajiban.¹³

Dalam kehidupan sekarang hak ijbar tidak dapat lagi dipertahankan, apalagi hal ini bertentangan dengan kemerdekaan seseorang dalam menentukan pasangan hidup. Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah kontrak antara dua pasangan yang setara. Maka siapapun yang menyelenggarakan pernikahan tidak dapat bertindak melaksanakan tugasnya tanpa memastikan persetujuan pengantin perempuan dan syarat yang ingin ditetapkannya, termasuk besar mas kawin yang akan didapatkan dari calon suaminya. Demikianlah akan terlihat bahwa tanpa persetujuan seorang perempuan dan persetujuan syarat-syarat yang dimintanya, sebuah pernikahan tidak dapat terjadi, kecuali dengan pemaksaan atas seorang perempuan tersebut. Jelaslah perempuan merupakan mitra sejajar dalam kesepakatan kontrak pernikahan.¹⁴

Perihal perjodohan ini seringkali menimbulkan kontroversi, hal ini selain disebabkan karena munculnya beragam pemahaman tentang pengertiannya, juga akibat prosedur yang kurang tepat. Hal ini dipengaruhi dengan adanya perbedaan dalam memahami alasan perjodohan. Ada yang melaksanakan dengan dasar adanya anjuran Al-Qur'an untuk menikahkan para pemuda yang sudah waktunya. Adapula yang dilandasi keyakinan,

¹² Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 29.

¹³ Willian J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Terjemah Lailahanoum, 66.

¹⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LsPPA, 2000). 150.

bahwasanya mencari jodoh bagi si anak merupakan hak atau kewajiban orang tua.

Menurut kamus Bahasa Indonesia, perjodohan berasal dari kata jodoh, yang artinya orang yang cocok menjadi suami istri atau pasangan hidup. Menjodohkan berarti megusahakan (menjadikan) seseorang menjadi bersuami istri atau menikahkan.¹⁵

Apalagi hal ini sudah menjadi hal yang lumrah terjadi dikalangan pesantren, bahwa *image* jodoh anak ditangan orang tua. Namun dalam hal ini tak sedikit dari mereka sebagai yang dijodohkan hidup dalam rumah tangga yang sakinah, karena selain melihat dari lingkungan yang ada, agama yang sangat kental, mereka pun melihat dari budaya yang sudah ada sejak dahulu dikalangan Pesantren Buntet Cirebon, bahkan banyak pula yang mempunyai kunci atau resep agar mempunyai rumah tangga yang sakinah, maka disadari atau tidak seseorang telah berencana membangun *intimate relationship* dalam rumah tangganya. Menurut Sternberg, cinta itu mengandung tiga komponen salah satunya yaitu keintiman (*intimacy*).¹⁶

Intimate relationship adalah hubungan interpersonal yang melibatkan keintiman fisik dan keintiman emosional. Keintiman ini hanya dapat diwujudkan jika komunikasi antar anggota keluarga dapat terjalin dengan baik. Adanya keterbukaan dari pasangan juga dapat mempengaruhi keintiman antara anggota keluarga. *Intimate relationship* dengan anggota keluarga terjadi saat adanya persamaan suatu keadaan atau posisi sehingga menimbulkan saling pengertian satu sama lainnya.

Menurut pendapat penulis bahwa untuk membangun keluarga sakinah dalam sebuah perjodohan bukanlah hal yang mudah, karena ia harus terlebih dahulu belajar memahami satu sama lain. Namun dengan adanya *intimate relationship* menurut penulis bahwa dengan perjodohan pun dapat membangun rumah tangga yang sakinah walaupun belum kenal lama atau pacaran terlebih dahulu seperti persepsi para remaja atau

¹⁵*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 364.

¹⁶https://en.m.wikipedia.org/wiki/Triangular_theory_of_love. (diakses tanggal 11 Februari 2020).

masyarakat masa kini. Dari teori diatas maka penulis ingin mengetahui bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah dari sebuah perjodohan lebih dalam lagi.

G. Metodologi Penulisan

1. Jenis Penulisan

Jenis penulisan yang digunakan digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan kualitatif deskriptif, penulisan ini yaitu berpijak dari realita atas peristiwa yang berlangsung di lapangan. Apa yang dihadapi dalam penulisan adalah sosial kehidupan sehari-hari seperti berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut, dan meletakkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan penulis selama dilapangan termasuk ke dalam suatu posisi yang berdasarkan kasus, yang mengarahkan perhatian spesifikasi kasus-kasus tertentu.¹⁷

Pada penulisan kualitatif deskriptif ini, data yang digunakan umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan berbentuk angka. Data yang dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan dilapangan, dan dokumen lainnya. Termasuk didalamnya deskriptif mengenai situasi wilayah penulisan.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penulisan sesuai bukti kebenaran. Sumber data dalam penulisan ini meliputi data primer dan data sekunder, yakni:

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penulisan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan responden masyarakat di lingkungan Pesantren Buntet Cirebon yakni data empirik (lapangan) mengenai sakinah dibawah naungan perjodohan di lingkungan Pesantren Buntet.

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Cet-3, 82.

¹⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 61.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang memberi literatur terhadap penulisan ini, yang diambil dari buku-buku, jurnal, maupun berbagai hasil penulisan yang relevan.

3. Subjek dan Objek Penulisan

Agar lebih terfokusnya penulisan ini, objek yang dituju adalah beberapa keluarga yang melakukan perjdohan di lingkungan Pesantren Buntet Cirebon. Oleh karena itu, tidak mungkin mewawancarai semua warga di lingkungan Pesantren Buntet Cirebon. Karenanya, penulis memfokuskan di lingkungan Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Lalu, subjek dalam penulisan ini adalah penulis sendiri yang berkeinginan untuk mengetahui fenomena perjdohan dalam membangun rumah tangga yang sakinah di lingkungan Pesantren Buntet Cirebon.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penulisan ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara, yaitu dengan cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan¹⁹ yaitu kepada pelaku dan keluarga, guna untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci dengan cara tanya jawab mengenai fenomena perjdohan dalam membangun rumah tangga yang sakinah di lingkungan Pesantren Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, guna memperoleh keterangan dan informasi mengenai data yang diperlukan.

5. Instrumen Penulisan

Dalam penulisan kualitatif, penulis adalah instrumen utama dalam penggalan dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrumen lain yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan keluarga sebagai pelaku

¹⁹ Lexi J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), Cet, 187.

perjodohan serta informan lain sehubungan dengan topik penulisan.

- b. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait topik penulisan.

6. Analisis Data

Dalam pengolahan data, dilakukan dengan analisis data kualitatif, yakni upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis membagi kedalam lima bab yang terdiri dari tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Hal ini dilakukan supaya pembahasan lebih sistematis:

Bab I Pendahuluan: Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, penulisan terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori: Bab ini menjelaskan tentang konsep pernikahan, asas pernikahan dalam islam, dan tujuan pernikahan.

Bab III Pembahasan: Bab ini menjelaskan objektif penulisan, terdiri dari sejarah Desa Buntet Pesantren, letak geografis, jumlah penduduk, sosial dan ekonomi, pendidikan dan agama Desa Buntet Pesantren Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Bab IV Analisis: Bab ini menguraikan analisis terhadap pandangan masyarakat terhadap fenomena perjodohan dalam membangun rumah tangga yang sakinah.

²⁰ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), 106.

Bab V Penutup: Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

I. Lokasi Penulisan

Lokasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah lingkungan Buntet Pesantren Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

